

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Aparat Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Tujuan utama kepolisian adalah untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban suatu wilayah, melalui pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak kejahatan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Akan tetapi definisi dari kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut fungsi dan Lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala al ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang

selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Terkait susunan organisasi Polri sendiri dipaparkan dalam Pasal 3 ayat (1 & 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

- 1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri;
  - b. Kepolisian Daerah, disingkat Polda;
  - c. Kepolisian Resort, disingkat Polres; dan
  - d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek.

## **2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian**


Terkait tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :


- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian pada pasal 14 dijelaskan bahwa, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- 
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- 
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta

### **3. Pengertian Satuan Lalu Lintas (Satlantas)**

Satlantas adalah singkatan dari Satuan Lalu Lintas, sebuah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang fokus pada penanganan

dan pengaturan lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres dan bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas

#### **4. Tugas Dan Wewenang Satuan Lalu Lintas (Satlantas)**

Terkait tugas dan wewenang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) ini diatur di dalam Pasal 59 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Satlantas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres).

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas Satlantas menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian.
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas.
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum di jalan raya.
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Giyan Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati. 2014. *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*. Jurnal Citizenship. Vol. 4, No. 1. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Ahmad Dahlan. Hal. 53-67.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Contoh: Perlu ditingkatkan pemberantasan tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan dan manipulasi pajak.

Untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup>

### **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

---

<sup>7</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *HUKUM PIDANA DASAR-DASAR HUKUM PIDANA BERDASARKAN KUHP DAN RUU KUHP*. Surakarta. Muhammadiyah University Press. Hal 92.



1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>8</sup>

### **3. Pengertian Pelanggaran**

Pelanggaran adalah tindakan melanggar aturan, norma, atau hukum yang berlaku, dengan kemungkinan konsekuensi atau sanksi akan dikenakan kepada pelaku pelanggaran.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kemudian disingkat (KBBI) pelanggaran berasal dari kata “langar” yang mengandung

---

<sup>8</sup> Chant S. R. Ponglabba. 2017. *INJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MENURUT KUHP*. Lex Crimen Vol. VI/No. 6. Hal. 32.

arti betubrukan atau bertumbukan, kata “melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. “Pelanggaran” artinya perbuatan melanggar atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Menurut Tongat tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga *mala quia prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya di sebelah kanan, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam kaitan ini menurut Yance Arizona, bahwa pada teori hukum pidana tradisional, terdapat perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah tindakan yang jahat karena tindakan itu sendiri (evil in itself), sedangkan *mala prohibita* adalah tindakan yang disebut jahat karena dilarang oleh tata hukum positif.<sup>10</sup>

#### **4. Perbedaan Pelanggaran dan Kejahatan**

Jika sebelumnya kita membahas tentang pelanggaran maka tidak lengkap rasanya jika kejahatan tidak ikut dibahas, seperti yang kita ketahui

---

<sup>9</sup> Tongat. 2012. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN*, Malang. UMM Press. Hal. 106.

<sup>10</sup> Deawit Sutriadi, Frans Simangunsong. 2022. *DINAMIKA PERSINGGUNGAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.3 No.2. Hal. 5016.

kejahatan sering diartikan sebagai sebuah perilaku yang melanggar sebuah larangan hukum.

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Menurut Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara.<sup>11</sup>

mengingat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan ditempatkan dalam buku ke II dan pelanggaran dalam buku ke III.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam buku ke II dan pelanggaran dalam buku ke III. Ternyata dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut. Ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada delik hukum dan delik undang-undang. Dasar pembedaan yang lainnya yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Emilia dan Eko Raharjo. 2018. *BUKU AJAR HUKUM DAN KRIMINOLOGI*. Bandar Lampung. CV. Anugrah Utama Raharja. Hal. 108.

<sup>12</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Tangerang. PT Nusantara Persada Utama. Hal. 39.

Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.<sup>13</sup>

Didalam perkembangan selanjutnya, yakni dalam usaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dengan akan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi kitab-kitab Undang-undang Pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu. Para guru besar telah membuat sesuatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu kedalam dua macam “*onrecht*”, yaitu yaitu yang mereka sebut “*crimineel onrecht*” dan kedalam apa yang mereka sebut “*policie onrecht*”. Yang dimaksud “*crimineel onrecht*” itu adalah setiap Tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “*rechtsorde*” atau “tertib hukum” dalam arti yang lebih luas daripada sekedar “kepentingan-kepentingan”, sedang yang mereka maksudkan sebagai “*policie onrecht*” itu adalah setiap Tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat”.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat dua pandangan dimana pandangan pertama menitik beratkan bahwa perbedaan pelanggaran dan kejahatan terdapat pada berat

---

<sup>13</sup> Erly Pangestuti dan Fajar Sulisty Wahyudi. 2021. *PROSEDUR PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM KUHP*. JURNAL HUKUM - YUSTITABELEN. Vol. 7 No. 1. Universitas Tulungagung. Hal. 76-77.

<sup>14</sup> Lamintang. 2011. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA*. Bandung. PT CITRA ADITYA BAKTI. Hal. 209.

dan ringannya pidana yang diancamkan. Sedangkan pandangan kedua menitik beratkan pada tergantung dengan apa perbuatan melawan hukum ini bertentangan sehingga pandangan kedua sangat bergantung pada konteks karena tentang berat ringannya suatu pelanggaran dan kejahatan dapat beragam tergantung pada pandangan hukum, etika, dan norma sosial.

## 5. Rumusan Pelanggaran dan Kejahatan Dalam KUHP Baru

Dalam Sub Bab sebelumnya sudah dibahas terkait perbedaan pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi pada tanggal 2 Januari 2023 kemaren ditetapkan KUHP terbaru yang dimuat dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.<sup>15</sup>

Berbeda dengan pendahulunya yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelumnya yang terbagi menjadi 3 buku, yang terdiri dari Buku Kesatu : Aturan Umum,

---

<sup>15</sup> <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>

Buku Kedua : Kejahatan, Buku Ketiga : Pelanggaran. Didalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam *Wetboek van Strafrecht* ditiadakan,tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua Undang-Undang ini.

Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan *rechtsdelict* sebagai dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat dipertahankan karena dalam perkembangannya tidak sedikit *rechtsdelict* dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan *wetsdelict* dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya. Dalam kenyataannya terbukti bahwa persoalan berat-ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relatif sehingga kriteria kualitatif semacam ini tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.

Dalam Undang-Undang ini diakui pula adanya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air,masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku Tindak Pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa

keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya istilah untuk pelanggaran dan kejahatan sudah dihapuskan dan kedua istilah tersebut diganti menjadi istilah yang baru yaitu tindak pidana.

Perlu diketahui bahwa Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 624 Undang-Undang tersebut. Jadi saat ini *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih menjadi pedoman bagi para penegak hukum sampai mulai diberlakukannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **6. Pelanggaran Lalu Lintas**

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. “Pada “umumnya pelanggaran lalu lintas

merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas. "Sanksi atau hukuman" bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan.<sup>16</sup>

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas (Ramdlon Naning). Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.<sup>17</sup>

## **7. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu lintas**

Beberapa pelanggaran lalu lintas yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari melibatkan perilaku atau tindakan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran ini cukup beragam dan dapat memiliki sanksi yang berbeda tergantung pada peraturan lalu lintas yang mengaturnya. Jadi sebagai Masyarakat Indonesia, penting bagi

---

<sup>16</sup> Roisul Agam Azzaki, Tomy Michael. 2022. *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pesepeda*. Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila. Vol. 1, 4. Hal 63.

<sup>17</sup> Rahayu Nurfauziah, Hetty Krisnani. 2021. *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial*. JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK. Vol. 3, No. 1. FISIP Universitas Padjadjaran. Hal. 75-85.



kita untuk mematuhi aturan lalu lintas demi keamanan dan ketertiban bersama di jalan raya.

Di Indonesia, pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 316 ayat (1) berbunyi bahwa, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. Berikut bunyi Pasal-pasal tersebut :

PASAL	BUNYI PASAL
274	<p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang</p>

	mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
275 ayat (1)	Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
276	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
278	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
279	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana

	kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
280	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
281	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
282	Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
283	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana

	dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
284	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
285	<p>(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan</p>

	paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
286	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
287	<p>(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana</p>

	<p>dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
288	<p>(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan</p>

	<p>Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>
289	<p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>

290	Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
291	<p>(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
292	Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
293	(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu



	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).</p>
294	<p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
295	<p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
296	<p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a</p>

	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
297	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
298	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
299	Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
300	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

	<p>a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;</p> <p>b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau</p> <p>c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.</p>
301	<p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
302	<p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
303	<p>Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137</p>

	<p>ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
304	<p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
305	<p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>
306	<p>Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>

307	<p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>
308	<p>Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;</li> <li>b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;</li> <li>c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau</li> <li>d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.</li> </ul>
309	<p>Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).</p>

313	Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
-----	---

## 8. Tinjauan Teori

Ada 2 teori yang dipilih oleh penulis yang memiliki hubungan erat dengan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas, yaitu :

### a. Teori Anomie

Teori anomie yang dikembangkan oleh sosiolog terkemuka Emile Durkheim. Teori anomie Durkheim menekankan pentingnya norma sosial dalam mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Anomie mengacu pada ketidakstabilan dan ketidakpuasan sosial yang terjadi ketika norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial tidak lagi memberikan pedoman yang jelas bagi perilaku individu.<sup>18</sup>

Dalam konteks pelanggaran sepeda, Teori ini menjelaskan bahwa pelanggaran dapat terjadi ketika norma dan aturan tidak jelas atau tidak efektif, hal ini dapat terjadi Ketika, Aturan dan rambu-rambu lalu lintas untuk pengendara sepeda tidak jelas atau tidak dipahami dengan baik,

<sup>18</sup> Ciek Julyanti Hisyam. 2023. *Kekerasan Badan Dan Nyawa : Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim*. Jurnal Ilmiah Research Student. Vol.1, No.2. Universitas Negeri Jakarta. Hal 492-500.

Infrastruktur jalan tidak ramah untuk pesepeda, sehingga memaksa mereka untuk melanggar aturan. Hal ini didasari karena Penegakan hukum terhadap pelanggaran sepeda yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan masih belum ada atau tidak tegas mengatur pengendara sepeda.

b. Teori Sosial Control

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang melakukan penyimpangan ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Asumsi dasar dari teori kontrol sosial adalah penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol sosial atau pengendalian sosial. Menurut Travis terdapat empat komponen ikatan sosial (*social band*) dalam setiap masyarakat: keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Zakiatul Hasaniah. 2021. *Kontrol Sosial Lembaga Adat terhadap Kenakalan Remaja*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 5 Nomor 2. Universitas Negeri Padang. Hal 4658-4665.

Dalam konteks pelanggaran sepeda. Teori ini menjelaskan bahwa pelanggaran dapat terjadi ketika pengendara sepeda tidak merasa terikat oleh norma dan aturan. Hal ini dapat sebabkan ketika pengendara sepeda merasa bahwa norma dan aturan lalu lintas tidak relevan dengan mereka.

### **C. Tinjauan Umum Pengendara Sepeda**

#### **1. Pengertian Pengendara Sepeda**

Secara umum sepeda adalah kendaraan roda dua yang digerakan oleh manusia dengan cara mengayuh pedal, sepeda digunakan sebagai alat transportasi manusia yang ramah lingkungan. Selain itu, sepeda juga digunakan untuk kegiatan rekreasi, olahraga, atau sebagai sarana berolahraga ringan.

Menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perlu dipahami yang dimaksud Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan, yang dimaksud sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal yang digunakan untuk menggerakkan roda dengan tenaga pengendara secara mandiri.



Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang digerakan oleh tenaga manusia yang dilengkapi dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal untuk menggerakkan rodanya.

## **2. Jenis-jenis Sepeda**

Sepeda adalah salah satu alat transportasi yang paling populer di dunia. Sepeda mudah digunakan, ramah lingkungan, dan relatif murah. Sepeda juga dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas, mulai dari berkeliling kota hingga bersepeda gunung.

Sepeda memiliki berbagai macam jenis, yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristiknya sendiri. Berikut adalah beberapa jenis sepeda yang umum dijumpai :

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/30/mengenali-jenis-jenis-sepeda-bagi-goweser-pemula> Diakses Tanggal 13 Oktober 2023

### **1. City Bike**

Bagi yang memilih untuk bersepeda dikawasan dalam kota dengan rute jalan yang cenderung mulus dan tak memiliki banyak rintangan, city bike merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sepeda ini cocok digunakan bagi goweser yang sekedar ingin bersepeda di jalan-jalan perkotaan untuk menuju kantor, sekolah atau berolahraga.

Adapun yang masuk dalam golongan city bike adalah sepeda lipat (folding bike), sepeda hybrid, dan sepeda tandem.

## 2. Road Bike

Sepeda jenis road bike memiliki ciri dengan berat yang cukup ringan sehingga sepeda ini diperuntukan bagi keperluan balapan.

Fadli (25) mengaku lebih memilih sepeda berjenis road bike ini lantaran efektifitasnya saat dipergunakan untuk kegiatan sehari - hari.

‘Lebih prefer road bike karena lebih cepat bobotnya lebih ringan, bannya lebih tipis jadi meminimalisir gesekan dan handlingnya lebih lincah dari tipe sepeda lain jadi efektif dipakai menembus traffic di kota,’ ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (30/7/2020).

## 3. Fixie

Selain fungsinya sepeda fixie juga acap kali digemari lantra penampilannya yang menarik dengan warna - warna yang disesuaikan dengan minat dan karakter pemilik.

Umumnya sepeda fixie memiliki body dan ban yang relatif tipis dengan bobot yang ringan. Razi (24) mengaku memilih sepeda ini lantaran terpikat oleh penampilan sepeda yang sempat booming beberapa tahun silam ini. ‘Lebih memilih fixie karena simple dan kelihatan minimalis aja,’ ucapnya.

## 4. Mountain Bike

Bagi yang menyukai tantangan atau gemar dengan sesuatu yang ekstrim, maka mountain bike atau sepeda gunung merupakan pilihan yang tepat.

Sepeda ini diperuntukan bagi pengendara yang ingin melewati daerah berbukit yang terjal, berbatu, hingga berlubang - lubang.

Sesuai dengan namanya, sepeda ini cocok digunakan dalam medan yang berat seperti mendaki pegunungan atau tanjakan yang curam lantaran sudah dilengkapi dengan full suspensi untuk meredam getaran.

#### 5. BMX

Sepeda jenis ini lebih sering dipergunakan untuk kegiatan freestyle atau atraksi sehingga memiliki penggemarnya tersendiri. Sepeda BMX memiliki ciri bobot yang ringan dan kuat dengan ukuran body yang cukup kecil.

#### 6. Sepeda Listrik

Sepeda listrik, atau dikenal juga dengan e-bike, powerbike, adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu gerakannya. Perbedaan sepeda listrik dengan sepeda motor listrik adalah, sepeda listrik mempunyai pedal seperti sepeda pada umumnya, yang bisa juga digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik tersebut, sedangkan sepeda motor listrik hanya mengandalkan motor listrik sebagai penggerakannya. Sepeda listrik menggunakan baterai isi ulang sebagai sumber tenaga motor listrik. Motor listrik membantu untuk mengurangi kelelahan dalam bersepeda, membuat sepeda ini digemari oleh banyak

orang, termasuk orang dengan keterbatasan kemampuan fisik dan kaum manula.<sup>20</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Diduga Sebagai Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pesepeda**

Berikut beberapa bentuk-bentuk perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda yang sampai saat ini belum dirumuskan dalam hukum positif Indonesia:

1. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas
2. Melawan arus lalu lintas
3. Tidak menggunakan helm sepeda
4. Menggunakan handphone ketika bersepeda
5. Tidak memberi isyarat ketika mau belok
6. Tidak mematuhi marka jalan dan jalur

Perbuatan diatas hanya bisa dikenakan sanksi apabila dirumuskan dalam peraturan, sehingga sampai saat ini tidak ada sanksi yang dapat dikenakan terhadap pengendara sepeda yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

### **4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda**

Pada halaman 26 sudah dijabarkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah apa yang termuat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun pengguna jalan bukan hanya kendaraan bermotor

---

<sup>20</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda\\_listrik](https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_listrik)

saja selain kendaraan bermotor, sering kita jumpai kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, gerobak, dan lain-lain juga menggunakan jalan raya sebagai jalan utama. Jadi, tidak menutup kemungkinan pelanggaran lalu lintas juga bisa saja disebabkan oleh kendaraan tidak bermotor ini, khususnya pengendara sepeda.

Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(1) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:

- a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
- b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau
- c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.

(2) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat Penumpang.

(3) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya sendiri diatur dalam Pasal 211 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Namun, berdasarkan berbagai peristiwa yang telah terjadi dan diamati, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan sanksi kepada pengguna sepeda yang melanggar lalu lintas masih belum bisa memberikan mereka efek jera. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus dalam undang-undang yang mengatur tentang sanksi yang tepat bagi para pengendara sepeda yang melanggar aturan lalu lintas. Hal ini ditinjau dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara sepeda saat melaju di jalan raya, seperti menerobos lampu merah yang seharusnya tidak boleh untuk dilanggar bagi pengguna jalan, tidak menggunakan jalur khusus yang telah disediakan, hingga pengendara sepeda yang menggunakan jalur *flyover* yang seharusnya dipergunakan hanya untuk mobil saja.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Fransiska Rambu Kudu, Hari Soeskandi. 2023. *PENERAPAN SANKSI YANG TEPAT TERHADAP PENGGUNA SEPEDA YANG MELANGGAR ATURAN LALU LINTAS*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3, No. 1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hal. 419-427.

Berikut bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda yang dirumuskan dalam hukum positif Indonesia:

- Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

- Pasal 275 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 282 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 299 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



- Pasal 493 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

